

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan demi keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

Pada dasarnya, penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terjadi pengambilalihan potensi kekayaan negara kepada pemegang saham. Manajer berupaya untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar dapat diperkecil dari yang seharusnya dibayar. Pengurangan beban pajak tersebut bertujuan untuk memperoleh laba perusahaan yang besar, sesuai dengan tujuan manajemen. Laba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Jika laba perusahaan cenderung besar, maka perusahaan tersebut dinilai berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan dikatakan memiliki kinerja yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena itu, manajemen berusaha melakukan kegiatan yang *legal* untuk meminimalkan pajak terutang sehingga memperoleh laba perusahaan yang tinggi.

Perusahaan manufaktur adalah salah satu sektor yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur terbagi menjadi tiga subsektor yaitu, sektor industri dasar & kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Kementerian Perindustrian menyebutkan investasi di industri pengolahan non-migas (manufaktur) hanya Rp226,18 triliun sepanjang 2018, atau merosot 17,69 persen dari capaian tahun lalu Rp274,8 triliun. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diolah Kemenperin, investasi sektor manufaktur pada 2017 juga merosot dari tahun 2016 yang mencapai Rp335,8 triliun. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, investasi sektor manufaktur selalu tumbuh. Menteri Perindustrian Airlangga mengatakan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi

investasi membutuhkan waktu untuk berjalan optimal. Meskipun tren investasi melambat dalam dua tahun terakhir, Airlangga meyakini pembaharuan regulasi tersebut mampu mendorong investor masuk ke Indonesia (Christie Stefanie 2018).

Tax avoidance menurut Hanlon & Heitzman (2010) tidak memiliki pengertian yang dapat diterima secara umum, karena bersifat kompleks, sehingga membuat setiap pihak memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Namun, menurut Dyreng, Hanlon & Maydew (2008), *tax avoidance* merupakan kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang rendah dari laporan penghasilan sebelum pajak menurut akuntansi keuangan, Sedangkan menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Herdiyanto & Ardiyanto (2015) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dimana *tax avoidance* diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Semakin rendah ETR, menunjukkan perusahaan tersebut melakukan kegiatan penghindaran pajak, dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaannya.

Pratiwi (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa *investor* di Indonesia memiliki reaksi positif terhadap kegiatan penghindaran pajak atau tidak terlalu mementingkan konsekuensi penghindaran pajak, selama kebutuhannya terpenuhi. Hal ini terjadi karena manajer sebagai agen berusaha untuk memenuhi kepentingan para *investor* dengan cara memberikan laba yang tinggi, sehingga membuat nilai perusahaan cenderung meningkat dan kebutuhan kedua pihak terpenuhi.

Namun, penghindaran pajak juga dapat menurunkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena para pemegang saham tidak selalu menginginkan adanya *tax avoidance*, karena resiko yang ditimbulkan di masa yang akan datang cenderung lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Resiko tersebut dapat menimbulkan berupa resiko langsung maupun tidak langsung. Resiko langsung dapat berupa denda yang ditimbulkan akibat melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, resiko tidak langsung dapat berupa biaya agensi yang timbul akibat konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dengan *shareholder* sebagai

principal. Manajer seringkali bertindak oportunist dengan mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan *shareholder*, misalnya dengan menggunakan kedudukannya untuk bersikap tidak transparan kepada *shareholders*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanlon dan Slemrod (2009), Ilmiani & Sutrisno (2014), Ampriyanti & Aryani (2016) dan Apsari & Setiawan (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* justru menurunkan nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena resiko yang ditimbulkan mungkin lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Selain aktivitas penghindaran pajak, keputusan utama yang dapat diambil oleh manajemen perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan salah satunya adalah kebijakan dividen (Fama & French, 1998, yang diacu dalam Giriati, 2016). Menurut teori *bird in hand* oleh Mdiglini & Miller (1961), *investor* lebih menyukai pembagian dividen pada saat ini, dibandingkan dengan menerima *capital gain* yang bersifat tidak pasti di masa yang akan datang. *Cash dividend* saat ini dapat mengurangi resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian terkait *deferred income (capital gain)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Murekefu & Ouma (2012) menemukan bahwa kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan. Manajer sebaiknya menentukan kebijakan dividen yang memadai dengan cara meningkatkan *Dividend Payout Ratio* perusahaannya dan menawarkan hasil dividen yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Farrukh *et al.* (2017) dan Budagaga (2017) menyatakan hal yang sama, bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori *bird in hand* yang diungkapkan oleh Mdiglini & Miller (1961), yang menyatakan bahwa *investor* sangat menyukai pembagian *cash dividend* di masa sekarang.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Majid & Benazir (2015), Chandra *et al.* (2017) dan Nwaorgu & Uzoegbu (2018) menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian mereka sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Mdiglini dan Miller (1961), dalam teori *dividend irrelevance*, bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh ukuran pembayaran dividen. Perusahaan yang membayarkan dividen yang besar berarti

porsi laba perusahaan yang seharusnya digunakan untuk melakukan ekspansi perusahaan, diambil untuk pembayaran dividen yang tinggi kepada *investor*.

Perbedaan hasil penelitian di atas menjadi latar belakang mengapa peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2016-2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?
2. Apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui proses penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* secara parsial terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
2. Mengidentifikasi pengaruh kebijakan dividen sebagai variabel moderasi terkait kegiatan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak, nilai perusahaan dan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai suatu perusahaan.
2. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajerial perusahaan dan meminimalisir penghindaran pajak dengan cara *illegal*.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan mengenai dunia perpajakan, khususnya terkait hal *tax avoidance* yang semakin marak terjadi dalam dunia bisnis.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk penelitian tentang *Tax Avoidance*.